



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, perlu dibentuk tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata

kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
4. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
5. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal, 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Suhardi Esa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN  
HALMAHERA BARAT TAHUN 2025.

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Babul Mansur Syaifuddin	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Iqbal Syaifudin	Anggota KPU	Pembina
3.	Abdul Rahman Sulaiman	Anggota KPU	Pembina
4.	M. Iswan Hasan	Anggota KPU	Pembina
5.	Fendy Beno	Anggota KPU	Pembina
6.	Rusdi Yaman	Sekretaris KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhardi Esa	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	Harsan Fatmona	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
3.	Sahlan Kamis	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab Administrasi
4.	Muchammad Rizal	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Sarana dan Prasarana
5.	Syintia Delfira	Staf Pelaksana	Anggota Desain Grafis dan Berita
6.	Muhammad Rizki	Staf Pelaksana	Anggota Redaksi
7.	Lilian Sarmento Giam	Staf Pelaksana	Anggota Administrator

8.	Hendra Ngally	Staf Pelaksana	Anggota Pelaksana Jaringan
9.	Denny Dwi Kurniawan	Staf Pelaksana	Anggota Desain Grafis
10.	Djurni Hafel	Staf Pelaksana	Anggota Administrator
11.	Mursyid Oppier	Staf Pelaksana	Anggota Pelaksana Kelola Aplikasi
12.	Jaswin H. Harilama	Staf	Anggota Pelaksana Kelola Aplikasi

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal, 1 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

BABUL MANSUR SYAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Suhardi Esa

